

PERAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA PEREKONOMIAN DESA

Tikka Dessy Harsanti¹, Yuta Lilasari²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wisnuwardhana
blue.aurell@yahoo.com¹,
yutalilasari@gmail.com²

Abstract: This study aims to analyze the processes and processes that occur in development planning in Pulungdowo Village, the role of the community in the development planning process, the process of controlling or controlling the use and financial management through the village consultative body, the development process of the economic development process. From the results of an analysis that can be reported on the process of development planning and financial management in Pulungdowo Village, has approved the mandate of Law Number 6 on Villages in 2014 by linking together the aspirations of the community and stakeholders in the village and its ranks in the village development planning consultation forum that supports the development of people welfare. To represent the results of this study, it is expected to produce consideration in generating synergy between the aspirations of the people and stakeholders or shareholders for better development in the village.

Keywords: *Planning, Development, Welfare.*

PEBDAHULUAN

Sejak tahun 2001 pemerintah menggulirkan Otonomi Daerah yang telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkup daerah seperti pemberian wewenang yang lebih luas dalam pelaksanaan dan penerapan berbagai sektor dibidang pemerintahan. Dalam perjalanan ketatanegaraan beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 hingga yang berlaku sampai saat ini yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditegaskan kembali didalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) memberikan mandat bahwa otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk secara mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta

hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah memiliki cakupan yang cukup luas dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah desa.

Jika ditinjau dari sejarahnya, desa merupakan awal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial yang hampir sepadan dengan desa, keberadaan masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai peran yang sangat vital. Desa dapat dikatakan sebagai institusi otonom dengan budaya dan adat istiadat serta hukumnya sendiri yang relatif mandiri. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat keragaman yang signifikan membuat desa menjadi bentuk ideal dari bangsa yang konkrit.

Keberadaan hak asal-usul dan hak tradisional yang dimiliki Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat bertugas mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara konstitusional berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan landasan yang kukuh menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam peraturan perundang-undangan, pemerintahan tentang desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam beberapa hal pokok, yang salah satunya mengakomodir peraturan pembangunan desa dan perdesaan. Pembangunan desa diantaranya yang dimaksud adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tahapan pembangunan di desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah perencanaan. Perencanaan merupakan parameter untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau bisa dikatakan sebagai indikator dari ketercapaian suatu tujuan yang akan dilaksanakan, tujuan ini tercermin dari target yang hendak dicapai. Bisa dikatakan perencanaan menjadi poin penentu dan sekaligus awal dari pembangunan itu sendiri.

Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat (perwakilan) yang dimanifestasikan kehadirannya melalui badan permusyawaratan desa (BPD) dalam forum musyawarah desa. BPD memiliki peranan strategis dalam penetapan kebijakan yang ada di desa serta pengawasan yang dilakukannya sebagaimana badan pengawas ditingkat desa. Disamping itu, perencanaan pembangunan desa juga harus

memperhatikan kondisi desa serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan kabupaten. Dengan adanya hal tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten bahkan Nasional.

Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan adalah agenda wajib yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, termasuk didalam musyawarah harus melibatkan rakyat. Keterlibatan rakyat dalam proses perencanaan hingga pengawasan dapat membangun masyarakat yang demokratis, karena pada dasarnya perencanaan pembangunan tidak ditentukan oleh otoritas tunggal para elite pemerintah saja, masyarakat sebagai subyek dan sekaligus objek pada pembangunan harus terlibat, karena pembangunan desa adalah tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan lebih khusus masyarakat. Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam setiap proses pembangunan karena masyarakat adalah kunci utama dalam pembangunan nasional dan secara khusus dalam pembangunan desa. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menentukan kapan dan bagaimana pembangunan akan dilaksanakan.

Pembangunan menjadi hal yang esensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial masyarakatnya, untuk itulah proses perencanaan pembangunan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, termasuk pelaksanaannya di Desa Pulungdowo. Dengan adanya berbagai kebutuhan masyarakat tersebut, maka perencanaan, pembangunan, peningkatan serta pendayagunaan kelembagaan desa yang proaktif dan responsif sangat penting

untuk diperhatikan oleh Pemerintah Desa adalah agar dapat mewujudkan standar pembangunan desa yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa, sehingga dapat bekerja secara profesional dalam perumusan perencanaan pembangunan desa. Selain itu juga diperlukan hubungan yang membentuk pola timbal balik yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga dapat bersinergi dalam melakukan proses perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap pembangunan di Desa agar nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan pemerintah desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menfokuskan kajian atau telaah terhadap permasalahan diantaranya adalah: 1) proses perencanaan; 2) proses kontrol atau pengawasan penggunaan dan pengelolaan keuangan melalui badan permusyawaratan desa; 3) hambatan proses perencanaan pembangunan; serta 4) upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam proses pembangunan perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan dan tata kelola pembangunan di Desa Pulungdowo. Kemudian lebih lanjut menggambarkan bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo, serta menganalisis hambatan yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi hambatan perencanaan pembangunan.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai kondisi pemerintahan khususnya perencanaan dan tata kelola pembangunan di desa Pulungdowo, dan dapat dijadikan motivasi dalam mengembangkan pola pemikiran agar

menjadi lebih kritis terhadap situasi pemerintahan yang ada. Disisi lain, haraan untuk Pemerintah Desa agar supaya lebih meningkatkan kualitas sistem pemerintahan kearah yang lebih baik dan lebih demokratis

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (*descriptive qualitatif*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Wawancara adalah percakapan atau dialog yang dilakukan dengan maksud untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal yang dipersoalkan. Maka wawancara digunakan sebagai media agar peneliti secara aktual memperoleh informasi dari narasumber atau subyek yang diteliti, dan biasanya subyek menjawab pertanyaan dengan spontan, sehingga kemungkinan besar data yang diperoleh lebih meyakinkan dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

HASIL PENELITIAN

Perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo dimulai dengan proses menghimpun aspirasi masyarakat desa yang disampaikan ke badan permusyaratan desa sebagai wakil dari masyarakat yang ada di Desa yang kajiannya membahas tentang kondisi wilayah serta keluhan-keluhan masyarakat. Dalam proses menghimpun aspirasi masyarakat ini dilakukan mulai dari RT dan RW setempat, karena dari sinilah dapat ita lihat bahwa ujung tombak lidah masyarakat kepada pemerintah desa adalah pada pemimpin dari segmentasi terbawah yang bersetuhan secara langsung dengan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) sebagai puncak perencanaan pembangunan di desa,

musrenbangdes ini di hadiri oleh pemerintah desa beserta jajarannya, BPD, LPMD, PKK, ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat lainnya.

Hasil temuan menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo sejauh ini sebagian besar berorientasi pada pembangunan yang bersifat fisik. Maksud dari pembangunan yang bersifat fisik adalah yang terlihat dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Disamping itu, keuangan desa juga menjadi hal dominan dalam perencanaan pembangunan, hal ini karena perencanaan pembangunan di desa tentulah harus disesuaikan dengan anggaran yang dipengahi oleh ketersediaan dana yang ada. Agar prioritas pembangunan dapat diseleggarakan secara optimal.

Pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo ini juga menghargai setiap hak warga masyarakatnya dapat pemenuhan menyampaikan pendapat dan aspirasi terhadap perencanaan pembangunan desa, apa yang memang menjadi hak masyarakat juga akan diberikan kepada masyarakat dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

Dalam perencanaan dan tata kelola pembangunan dibutuhkan peran serta masyarakat yang juga merupakan hal penting karena masyarakat menjadi pelaku sekaligus penikmat pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan aspirasi atau pendapat masyarakat sangat dibutuhkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Ketersediaan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dijadikan patokan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan diterapkan serta penyesuaian dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat itu

sendiri. Masalah-masalah yang seringkali dijumpai dalam masyarakat sejauh ini dapat kita golongan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, koperasi dan usaha masyarakat serta pertambangan. Dari beberapa masalah ag telah dikelompokkan tadi dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masalah yang muncul masih mengarah pada sektor pembangunan infrastruktur.

Upaya Pemerintah Desa Pulungdowo agar semua elemen masyarakat yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlibat dalam setiap acara musrenbangdes. Elemen masyarakat itu diantaranya ialah pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda karang taruna dan ormas-ormas lain yang ada di desa. Hal ini dilakukan agar pendapat masyarakat yang telah digali dari masyarakat dapat tersalurkan kepada pemerintah desa dan dapat dimusyawarahkan bersama.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sensitif dalam tata kelola pemerintahan desa sehingga pengaturannya harus transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Sumber keuangan desa dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Desa terdiri dari pendapatan asli desa, dana transfer, bantuan keuangan dan pendapatan desa lain yang didapat secara sah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa

adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Peran besar yang diterima berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab yang di emban. Untuk itulah pemerintah desa harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa.

Menurut peneliti dalam observasinya dilapangan perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo secara keseluruhan merupakan gabungan dari jenis perencanaan *top-down* dan *bottom-up planning*. Dimana perencanaan ini selain inisiatif dari pemerintah juga mementingkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga tidak ada unsur main hakim sendiri dan tetap terarahkan oleh pemerintah desa.

Program perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo sejauh ini memprioritaskan atau menitik beratkan pada sektor pembangunan yakni dengan besar prosentase perbandingan 70% untuk aspek fisik dan yang non fisik sekitar 30% saja. Dominansi aspek fisik menghadirkan kesenjangan atau *gap* dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwa masyarakat untuk saat ini selain membutuhkan perencanaan pembangunan fisik juga membutuhkan perencanaan dibidang non fisik.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat. Semua pendapat yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan skala prioritas, adalah sebagai berikut:


No	Bidang	Masalah
1.	Pendidikan	1. Belum adanya Lembaga Pendidikan

		setingkat SLTA. 2. Sarana dan prasarana di SDN I, II, III dan MI kurang memadai. 3. Sarana dan prasarana di TK Muslimat I dan TK Al-Huda perlu penambahan.
2	Kesehatan dan Lingkungan	1. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih. 2. Sarana dan prasarana di Posyandu yang masih kurang. 3. Polindes kurang representatif dalam melayani masyarakat yang jumlahnya cukup besar.
3	Sarana dan Prasarana	1. Sarana transportasi jalan kampung yang belum sempurna. 2. Belum tertatanya pembuangan air (drainase) di kanan dan kiri jalan secara baik.
4	Lingkungan Hidup	1. Kesadaran masyarakat dalam menata lingkungan masih kurang. 2. Pembuangan sampah yang

		masih sembarangan dikarenakan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah akhir (TPA).
5	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pembinaan kelompok kesenian. 2. Budaya leluhur yang adi luhung kurang mendapat perhatian generasi muda.
6	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas transportasi bagi Aparat Pemerintahan desa belum memadai. 2. Perlunya penambahan alat administrasi di Kantor Desa.

tim penyusun RPJM Desa; (2) menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; (3) mengkaji kondisi Desa; (4) menyusun rencana pembangunan Desa melalui musrenbangdes; (5) menyusun rancangan RPJM Desa; (6) menyusun rencana pembangunan Desa melalui musrenbangdes; dan (7) menetakan RPJM Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjelaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan desa harus memperhatikan kondisi kemampuan keuangan yang ada. Secara umum kebijakan pembiayaan desa yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan juga mengacu pada proses pengintegrasian kegiatan dan anggaran, yang tergambar dalam diagram berikut :



Sumber: RPJMDes Pulungdowo Tahun 2014-2019, Hal 18-19

Perencanaan pembangunan bukan hanya melakukan penentuan terhadap prioritas program saja namun harus melihat anggaran yang tersedia atau kondisi keuangan yang ada di desa. Oleh karena itu penting sekali dalam melakukan perencanaan pembangunan juga melihat kondisi dan rencana keuangan yang ada di desa.

Penyusunan RPJM Desa sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 7 ayat (3), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: (1) membujuk

Diagram RPJMDes Pulungdowo Tahun 2014-2019

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan mendasar dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pulungdowo. Selain itu, proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo turut serta melibatkan elemen masyarakat dalam menerima aspirasi, karena sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pembangunan ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu keterlibatan masyarakat adalah penting untuk diperhatikan baik dalam

perencanaan pembangunan maupun dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam pembuatan RPJMDes dan RKPDes

2. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pulungdowo

Pemerintah Desa Pulungdowo memberikan porsi kepada asyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan ini melalui peneriaan aspirasi atau pendapat yang nantinya ditampung untuk didiskusikan dalam proses musrenbangdes. Mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Musyawarah bahwa Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan unsur masyarakat terdiri atas: (1) tokoh adat; (2) tokoh agama; (3) tokoh masyarakat; (4) tokoh pendidikan; (5) perwakilan kelompok tani; (6) perwakilan kelompok nelayan; (7) perwakilan kelompok perajin; (8) perwakilan kelompok perempuan; (9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut juga melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini pemerintah Desa Pulungdowo masih belum maksimal dalam merangkul unsur masyarakat sesuai dengan Permendagri yang disebutkan diatas. Hal ini berdasarkan temuan peneliti bahwa perwakilan dari kelompok masyarakat miskin tidak dilibatkan secara langsung dalam musrenbangdes, namun diwakili langsung oleh RT RW setempat.

3. Hambatan Proses Perencanaan Pembangunan dan Upaya Penanganannya

Hambatan yang muncul seringkali dijumpai dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian hambatan yang muncul dalam proses perencanaan pembangunan dikategorikan sebagai berikut, yakni (a) Minimnya sikap aparatur pemerintah Desa Pulungdowo yang menunjukkan profesionalitas dalam proses perencanaan pembangunan (b) Ketersediaan anggaran atau keuangan desa yang tidak memenuhi standar perencanaan pembangunan (c) Kehadiah sikap masyarakat yang kurang menunjukkan kesadaran akan kemajuan infrastruktur yang diperlukan.

Upaya Penanganan

Pertama, untuk meningkatkan profesionalitas, maka dilakukan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pemerintah Desa Pulungdowo. Serta menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah Desa Pulungdowo untuk rajin meng-*update* (memperbarui) informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. *Kedua*, Pemerintah Desa Pulungdowo mengatur keuangan desa yang ada dengan menyesuaikan program-program yang paling prioritas dan segera membutuhkan realisasi untuk dilakukan di Desa Pulungdowo. *Ketiga*, Pemerintah desa telah melakukan upaya himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal ini. Namun sampai saat ini masih dalam tahapan himbauan saja, belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo secara keseluruhan merupakan gabungan dari jenis perencanaan *top-down* dan *bottom-up*

planning. Dimana perencanaan ini adalah gabungan dari inisiatif pemerintah serta aspirasi dari masyarakat. Proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo ini dengar pendapat dari masyarakat untuk mengetahui masalah yang dirasakan, kemudian dimusyawarahkan dalam forum musrenbangdes bersama dengan para pemangku kepentingan.

Program perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo sejauh ini memprioritaskan atau menitik beratkan pada sektor pembangunan yakni dengan besar prosentase perbandingan 70% untuk aspek fisik dan yang non fisik sekitar 30% saja. Dominansi aspek fisik menghadirkan kesenjangan atau *gap* dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwa masyarakat untuk saat ini selain membutuhkan perencanaan pembangunan fisik juga membutuhkan perencanaan dibidang non fisik.

Secara kualitatif masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat diinventarisir, dicoding dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan skala prioritas. Hal ini nantinya akan digunakan untuk menentukan prioritas program pembangunan di Desa Pulungdowo. Pemerintah Desa memberikan peran serta kepada masyarakat dalam proses perencanaan ini melalui perwakilan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam proses musrenbangdes sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Musyawarah. Masyarakat juga ikut dalam musrenbangdes melalui perwakilan.

Hambatan dalam proses perencanaan pembangunan antara lain (a) Minimnya sikap aparatur pemerintah Desa Pulungdowo yang menunjukkan profesionalitas dalam proses perencanaan pembangunan (b) Ketersediaan anggaran atau keuangan desa yang tidak memenuhi standar perencanaan pembangunan (c) Kehadian

sikap masyarakat yang kurang menunjukkan kesadaran akan kemajuan infrastruktur yang diperlukan.

Saran untuk Pemerintah Desa Pulungdowo meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya awal meningkatkan profesionalitas kerja dan lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Untuk masyarakat seyogyanya dapat menumbuhkan kesadaran tentang rasa memiliki terhadap desanya dan berkeinginan untuk memajukan desa dalam berbagai bidang khususnya perekonomian yang dampaknya juga akan sampai kepada masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- DPD, Sekjen. 2014. *Pengkajian Positioning Fungsi DPD RI Dalam Musrenbang*. Jakarta: Sekjen DPD RI.
- Kansil, CST. 2002. *Desa kita dalam peraturan tata pemerintahan desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Pembangunan Daerah: bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Online), (www.kemendagri.go.id/.../permendagri_114_tahun_2014.pdf), diakses tanggal 11 September 2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang desa. (Online), (www.kemendagri.go.id/.../perpu_43_tahun_2014.pdf), diakses tanggal 9 September 2019).

- Sugiyono. 2013. *Metodologi enelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang SPPN. (Online), (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU252004.pdf>, diakses tanggal 12 September 2019)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Online), (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/nprt/lt511c7ca43835e/uu-no-6-tahun-2014-desa>, diakses tanggal 9 September 2019).
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada